

## BAB III

### TEORI *LOCUS DELICTI* PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH

#### A. Biografi Singkat

An Nu'man bin tsabit yang terkenal dengan sebutan *Al-Imamul-A'zham* (Imam Besar karena kemahiran dan keluasan ilmunya). Dilahirkan di kuffah pada tahun 80 H, beliau keturunan Persia. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujuran kemudian pindah untuk berkonsentrasi talabul ilmi, abu hanifah memiliki kecendrungan dalam masalah fiqih Silsilah Guru imam Abu Hanifah pada metode fiqih syaikh Hammad bin Abi Sulaiman di irak beliau adalah murid dari Ibrahim bin Yazid An Nakho'i kemudian beliau adalah murid Alqomah bin Qais An Nakho'i kemudian beliau adalah murid dari Abdullah ibnu Masud Guru fiqih imam Abu Hanifah selain syaikh Hammad bin Abi Sulaiman yaitu antara lain: Zaid bin Ali, Zaenal Abidin, Ja'far Ashidiq Abdullah bin Hasan Beliau juga belajar ilmu fiqih kepada ulama ulama fiqih di makkah pada massa musim musim haji dan beliau pernah tinggal di mekkah selama 6 tahun semenjak 130 H. Kuffah terkenal dengan ahlu ra'i dan mencapai puncaknya pada masa imam Abu Hanifah sehingga beliau di juluki dengan imamul qiyasiyyin dan pembesar ahlu fiqih logika di zaman nya.

Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit al-Kufiy merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki madzhab. Para ulama berselisih pendapat tentang tempat kelahiran Abu Hanifah, menurut penuturan anaknya Hamad bin Abu Hanifah bahwa Zuthi berasal dari kota Kabul dan dia

terlahir dalam keadaan Islam. Ada pula yang mengatakan dari Anbar, yang lainnya mengatakan dari Turmuz dan yang lainnya lagi mengatakan dari Babilonia.

Perkembangannya Ismail bin Hamad bin Abu Hanifah cucunya menuturkan bahwa dahulu Tsabit ayah Abu Hanifah pergi mengunjungi Ali Bin Abi Thalib, lantas Ali mendoakan keberkahan kepadanya pada dirinya dan keluarganya, sedangkan dia pada waktu itu masih kecil, dan kami berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Ali tersebut untuk kami. Dan Abu Hanifah At-Taimi biasa ikut rombongan pedagang minyak dan kain sutera, bahkan dia punya toko untuk berdagang kain yang berada di rumah Amr bin Harits.

Beliau disibukkan dengan mencari *atsar* atau hadits dan juga melakukan rihlah untuk mencari hal itu. Dan beliau ahli dalam bidang fiqih, mempunyai kecermatan dalam berpendapat, dan dalam permasalahan-permasalahan yang samar atau sulit maka kepada beliau akhir penyelesaiannya. Beliau sempat bertemu dengan Anas bin Malik tatkala datang ke Kufah dan belajar kepadanya, beliau juga belajar dan meriwayatkan dari ulama lain seperti Atha' bin Abi Rabbah yang merupakan syaikh besarnya, Asy-Sya'bi, Adi bin Tsabit, Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, Amru bin Dinar, Thalhah bin Nafi', Nafi' Maula Ibnu Umar, Qotadah bin Di'amah, Qois bin Muslim, Abdullah bin Dinar, Hamad bin Abi Sulaiman guru fiqih nya, Abu Ja'far Al-Baqir, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Munkandar, dan masih banyak lagi. Dan ada yang meriwayatkan bahwa beliau sempat bertemu dengan 7 sahabat.

Beliau pernah bercerita, tatkala pergi ke kota Bashrah, saya optimis kalau ada orang yang bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun saya akan menjawabnya, maka tatkala diantara mereka ada yang bertanya kepadaku tentang suatu masalah lantas saya tidak mempunyai jawabannya, maka aku memutuskan untuk tidak berpisah dengan Hamad sampai dia meninggal, maka saya bersamanya selama 10 tahun.

Pada masa pemerintahan Marwan salah seorang raja dari Bani Umayyah di Kufah, beliau didatangi Hubairah salah satu anak buah raja Marwan meminta Abu Hanifah agar menjadi Qodhi (hakim) di Kufah akan tetapi beliau menolak permintaan tersebut, maka beliau dihukum cambuk sebanyak 110 kali (setiap harinya di cambuk 10 kali), tatkala dia mengetahui keteguhan Abu Hanifah maka dia melepaskan nya.

Adapun orang-orang yang belajar kepadanya dan meriwayatkan darinya diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Abul Hajaj di dalam Tahdzibnya berdasarkan abjad diantaranya Ibrahim bin Thahman seorang alim dari Khurasan, Abyadh bin Al-Aghar bin Ash-Shabah, Ishaq al-Azroq, Asar bin Amru Al-Bajali, Ismail bin Yahya Al-Sirafi, Al-Harits bin Nahban, Al-Hasan bin Ziyad, Hafsh binn Abdurrahman al-Qadhi, Hamad bin Abu Hanifah, Hamzah temannya penjual minyak wangi, Dawud Ath-Thai, Sulaiman bin Amr An-Nakhai, Su'aib bin Ishaq, Abdullah ibnul Mubarok, Abdul Aziz bin Khalid at-Turmudzi, Abdul karim bin Muhammad al-Jurjani, Abdullah bin Zubair al-Qurasy, Ali bin Zhibyan al-Qodhi, Ali bin Ashim, Isa bin Yunus, Abu Nu'aim, Al-Fadhl bin Musa, Muhammad bin Bisyr, Muhammad bin Hasan Assaibani, Muhammad bin Abdullah al-Anshari, Muhammad bin Qoshim al-Asadi, Nu'man bin Abdus Salam al-Asbahani, Waki' bin Al-Jarah, Yahya bin Ayub Al-Mishri, Yazid bin Harun, Abu Syihab Al-Hanath Assamaqondi, Al-Qodhi Abu Yusuf, dan lain-lain.

Beliau adalah termasuk imam yang pertama-tama berpendapat wajib nya mengikuti Sunnah dan meninggalkan pendapat-pendapatnya yang menyelisihi sunnah. dan sungguh telah diriwayatkan dari Abu Hanifah oleh para sahabatnya pendapat-pendapat yang jitu dan dengan ibarat yang berbeda-beda, yang semuanya itu menunjukkan pada sesuatu yang satu, yaitu wajib nya mengambil hadits dan meninggalkan taqlid terhadap pendapat para imam yang menyelisihi hadits.

Wafatnya Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah tepatnya pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Manshur yaitu raja yang ke-2, Abu Hanifah dipanggil kehadapan nya untuk diminta menjadi qodhi (hakim), akan tetapi beliau menolak permintaan raja tersebut karena Abu Hanifah hendak menjahui harta dan kedudukan dari sulthan (raja) maka dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara dan wafat dalam penjara. Dan beliau wafat di Bagdad pada bulan Rajab pada tahun 150 H dengan usia 70 tahun, dan dia dishalatkan banyak orang bahkan ada yang meriwayatkan dishalatkan sampai 6 kloter.(diambil dari majalah Fatawa).

Daerah-daerah Penganut Mazhab Hanafi: Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah (Irak), kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian timur. Dan sekarang ini mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi di Mesir, Turki, Syiria dan Libanon.Mazhab ini juga dianut sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, Muslimin India dan Tiongkok.

Kitab karya Imam Abu Hanifah yang disusun oleh para murid-muridnya ada dua macam:<sup>1</sup>

1. *Zahirur-riwayah* (kitab yang masalah-masalahnya pokok atau terang), yaitu; Al-Mabsut, Al-Jami'ul-Kabir, Al-Jami'us-Saghir, As-Siyarul Kabir dan Az-Ziyadat. Semua kitab ini disusun dalam kitab Al-Kafi, oleh Abul Fadal Al-Marwazi terkenal dengan nama Al-Hakimusy Syahid (344 H), kemudian disyarahi oleh Imam Muhammad bin Ahmad As-Sarkhasi dalam kitab Al-Mabsut terdiri 30 jilid.
2. *Masailun-na wadir* (kitab yang masalahnya jarang ada), yang diriwayatkan dari Imam Muhammad ialah kitab Amali Muhammad fil-fiqh atau al-Kisaniyat yang diriwayatkan oleh Syu'aib Al-Kisani dalam kitab Ar-Raqiyyat.

Murid-murid yang memperkuat dan mempertahankan mazhab antara lain; Hilalur-Ra'y (245 H), Ahmad bin Mahir yang terkenal dengan nama Al-Hasaf (261 H) pengarang

---

<sup>1</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa A. Sudjono, Bandung: Alma'arif, hlm. 44.

kitab Al-Hail, Al-Waqf, abu Ja'far At-Tahawi (321 H) Al-Jami'ul-Kabir Fisy-Syurut, Abul-Hasan Al-Khurki (340 H), Abu Abdillah Al-Jurjani (398 H) dalam kitab Khizanatul-Akmal, Sarkasi dalam kitab Al-Mabsut, Abu Bakar Al-Kasani (587 H) dalam kitab Badai'us-sana'i fi tartibisy-syara'i, dan kitab fathul-qadir karangan Kamalludin bin Al-Ghamam dan ulama-ulama lainnya.<sup>2</sup>

## B. Metode Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah

Berdasarkan keberadaannya, mazhab fiqh ada yang masih utuh dan dianut oleh masyarakat tertentu, namun ada pula yang telah punah. Menurut aspek teologis, mazhab fiqh dibagi dalam dua kelompok, yaitu *Mazhab Ahlussunnah* dan *Mazhab Syi'ah*. Dalam perkembangan fiqh di kenal beberapa mazhab fiqh. Berdasarkan keberadaannya, mazhab fiqh ada yang masih utuh dan dianut masyarakat tertentu, namun ada pula yang telah punah. Sedangkan berdasarkan aspek teologisnya, mazhab fiqh dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu *Mazhab Ahlusunnah* dan *Mazhab Syiah*.

Menurut istilah ushul fiqh, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syari'ah yang rinci serta berbagai kaidah (*qawâ'id*) dan landasan (*ushûl*) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>3</sup> Dengan demikian, kendatipun mazhab itu manifestasi nya berupa hukum-hukum syari'ah (fiqh), harus dipahami bahwa mazhab itu sesungguhnya juga mencakup ushul fiqh yang menjadi metode penggalan (*Tharîqah al-Istinbâth*) untuk melahirkan hukum-hukum

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>3</sup> [http://www.nuansaiislam.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=235:mazhab&catid=96:ensiklopedi-islam](http://www.nuansaiislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=235:mazhab&catid=96:ensiklopedi-islam) 21/april/2010/pukul 15.30 WIB.

tersebut. Artinya, jika kita mengatakan mazhab Syafi'i, itu artinya adalah, fiqh dan ushul fiqh menurut Imam Syafi'i.

Sejarah Lahirnya Mazhab Masa Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan Islam, atau sering disebut dengan istilah "The Golden Age". Pada masa itu Umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban maupun kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan. Fenomena ini kemudian melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Periode ini dalam sejarah hukum Islam juga dianggap sebagai periode kegemilangan fiqh Islam, dimana lahir beberapa mazhab fiqh yang panji-panjinya dibawa oleh tokoh-tokoh fiqh agung yang berjasa mengintegrasikan fiqh Islam dan meninggalkan khazanah luar biasa yang menjadi landasan kokoh bagi setiap ulama fiqh sampai sekarang.

Memasuki abad kedua Hijriyah inilah yang menjadi era kelahiran mazhab-mazhab hukum dan dua abad kemudian mazhab-mazhab hukum ini telah melembaga dalam masyarakat Islam dengan pola dan karakteristik tersendiri dalam melakukan istinbat (penetapan) hukum. Para tokoh atau imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan lainnya, masing-masing menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadi pijakan mereka dalam menetapkan hukum. Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para tokoh dan para Imam Mazhab ini, pada awalnya hanya bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah atau upaya dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi, baik dalam memahami nash al-Qur'an dan al-Hadist maupun kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam nash.

Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para imam mazhab tersebut terus berkembang dan diikuti oleh generasi selanjutnya dan ia tanpa disadari menjelma menjadi doktrin (anutan) untuk menggali hukum dari sumbernya. Dengan semakin mengakar dan melembaganya doktrin pemikiran hukum dimana antara satu dengan lainnya terdapat perbedaan yang khas, maka kemudian ia muncul sebagai aliran atau mazhab yang akhirnya menjadi pijakan oleh masing-masing pengikut mazhab dalam melakukan istinbat (penetapan) hukum.

Teori-teori pemikiran yang telah dirumuskan oleh masing-masing mazhab tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting artinya, karena menyangkut penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi yang sistematis dalam usaha melakukan istinbat (penetapan) hukum.<sup>4</sup> Penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi inilah yang dalam pemikiran hukum Islam disebut dengan ushul fiqih.

Metode imam Abu Hanifah di dalam proses mengajar:<sup>5</sup>

1. Menyampaikan permasalahan kepada muridnya, menanyakan pendapat masing masing kepada mereka dan mendiskusikan, maka apabila sepakat Pada kepada suatu pendapat maka langsung ditulis oleh salah seorang murid beliau, begitu juga ketika masih ada perselisihan beliau dengan murid muridnya maka tetap di tulis disertai menyebutkan letak perbedaannya dengan metode ini mazhab imam Abu Hanifah mulai tumbuh.
2. Mazhab imam Abu Hanifah terkenal dengan metode musyawarah, bertukar pendapat, pikiran dan diskusi, berbeda dengan metode imam Malik di mana beliau hanya menyampaikan beberapa permasalahan dan hukum hukumnya kepada murid muridnya, akan tetapi beliau tidak mengikuti metodenya imam Abu Haniffah yaitu tanpa

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> <http://aslamsalam.wordpress.com/2010/02/12/biografi-imam-abu-hanifah/>

mendiskusikannya dan bertukar pendapat dengan murid-muridnya. Demikianlah kemudian mazhab imam Abu Hanifah berkembang dengan metode tersebut.

Diantara pokok-pokok istinbat yang pernah beliau sampaikan secara langsung adalah, berpegang kepada alquran ketika ditemukan hukum-hukumnya, jika tidak ditemukan di dalam alquran maka pada sunnah jika tidak ditemukan pada sunnah maka berpegang pada pendapat sahabat, kemudian apabila ijtihad itu dari jalur Ibrahim An Nakho'i, Assyabi, Ibnu Sirin, A'to, dan Said ibnu Musyaib (pembesar mujtahidin di kalangan tabiin), maka saya (Abu Hanifah) berijtihad sebagaimana ijtihad mereka.<sup>6</sup> Dari kutipan perkataan beliau di atas menunjukkan bahwa Abu Hanifah berpegang kepada alquran kemudian sunnah dan perkataan para sahabat jika tidak ditemukan baru setelahnya beliau berijtihad.

Dengan demikian sumber hukum menurut Imam Abu Hanifah adalah:

#### 1. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah perkataan Allah yang diturunkan oleh Ruhul Amin ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dengan lafal bahasa Arab berikut artinya. Supaya menjadi hujah bagi Rasulullah SAW bahwa Dia adalah utusan Allah SWT.<sup>7</sup> Menjadi undang-undang dasar bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dengan petunjuk Allah. Dengan membaca Al-Qur'an itulah maka orang menghamparkan diri kepada Allah dan menyembah-Nya.

Hukum yang terdapat dalam al-Qur'an diuraikan secara global, sedangkan Sunnah berfungsi menjelaskan secara rinci itu tunduk kepadanya, karena pada dasarnya penjelasan Sunnah berasal dari al-Qur'an juga, sebagai mana Firman Allah AWT :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

<sup>6</sup> Sobhi Mahasimi, *Op., citi.*, hlm. 42.

<sup>7</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Halimuddin, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.17.

*Artinya: Barangsiapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. (QS. An-Nisa: 80).*<sup>8</sup>

## 2. Sunnah

Sunnah dalam arti syar'i adalah apa yang bersumber dari Rasul. Perkataan, atau perbuatan, atau ketetapan. Dengan demikian Sunnah dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi tiga macam:<sup>9</sup>

### a. Sunnah *Qauliyah* (ucapan)

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

*Artinya: Berpuasa lah karena melihat tanggal(satu Ramadhan) dan ber bukalah (lebaran) karena melihat tanggal (satu syawal).*

### b. Sunnah *Fi'liyah* (perbuatan)

صلوا كما رأيتموني اصلي

*Artinya: Lakukan lah shalat persis sebagaimana kalian melihat Ku mengerjakan shalat.*

### c. Sunnah *Taqririyah* (ketetapan)

Sunnah *taqririyah* ialah semisal Nabi melihat suatu perbuatan atau mendengar satu ucapan, lalu Nabi mengakui atau membenarkan nya.

## 3. Qaulu Sahabat

Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah SAW, yang langsung menerima risalah nya dan mendengar langsung penjelasan syari'at dari beliau sendiri.<sup>10</sup> Oleh karena itu jumbuh fuqaha telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan *hujah* sesudah dalil-dalil nash.

Firman Allah SWT:

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra, 1989. Hlm. 132.

<sup>9</sup> M. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 10, 2007, hlm. 149-150.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 328.

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  
 ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100)

*Artinya: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah: 100).<sup>11</sup>*

Dalam ayat ini Allah SWT memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat. Sebagai konsekuensi logis dari pujian Allah SWT tersebut, berarti kita di diperintahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, dan karena fatwa-fatwa mereka dapat dijadikan *hujah*.

Sabda Rasulullah SAW:

انا امان لا اصحابي واصحابي امان لامتي

*Artinya: Saya adalah kepercayaan (orang-orang yang dipercaya) sahabatku, sedang sahabatku adalah kepercayaan para umatku.<sup>12</sup>*

Kepercayaan umat kepada para sahabat berarti menjadikan fatwa-fatwa sahabat sebagai bahan rujukan karena kepercayaan para sahabat kepada Nabi berarti kembalinya mereka kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW.

خير القرون قرنى الذى بعثت فيه

*Artinya: Sebaik-baik generasi, adalah generasi ku dimana aku diutus oleh Allah dalam generasi tersebut.<sup>13</sup>*

Jika pendapat para sahabat didasarkan pada qiyas, sedang para ulama yang hidup sesudah mereka juga menetapkan hukum berdasarkan qiyas yang berada dengan pendapat sahabat, maka untuk lebih berhati-hati, yang kita ikuti adalah pendapat para sahabat.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 297.

<sup>12</sup> M. Abu Zahrah, *op.cit.* 329.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 330.

#### 4. Ijtihad (masuk di dalamnya Qiyas dan Istihsan)

- a. *Qiyas* adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nash nya dalam al-Qur'an dan Hadist dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash atau menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukumnya.<sup>14</sup> Dengan cara qiyas itu berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya al-Qur'an dan Hadist, kadang juga bersifat implisit-analogik terkandung dalam nash tersebut.<sup>15</sup> Jadi hukum Islam ada kalanya dapat diketahui melalui bunyi nash, yakni hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam al-Qur'an dan Hadist, ada kalanya harus digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan nash, yang demikian itu dapat diperoleh melalui pendekatan qiyas.

Firman Allah SWT:

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ  
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28)

*Artinya: Patut kah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?. (QS. Shaad: 28).<sup>16</sup>*

- b. *Istihsan* adalah mengembalikan sesuatu kepada yang baik. Imam Abu al-Hasan al-Karkhi menggunakan definisi *ihthsan* adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Syekh Abdul wahab Khalaf, *op.cit.*, hlm. 58.

<sup>15</sup> M. Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 336.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 736.

<sup>17</sup> M. Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 401.

Pada dasarnya Imam Abu Hanifah masih tetap menggunakan dalil *qiyas*, selama masih dipandang tepat. Maka jika pemakaian dalil pada situasi tertentu kurang pas, maka ia beralih kepada dalil *ihthian*.

5. Beliau juga menggunakan Ijma' dan Al-Arfu atau adat sebagai sumber hukum
  - a. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis ('amaly). Para ulama sepakat, bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (hujah) untuk menetapkan hukum syara', tapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan siapakah ulama mujtahidin yang berhak menetapkan ijma'.<sup>18</sup>
  - b. Al-Arfu adalah apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan.<sup>19</sup> Ini merupakan salah satu sumber hukum yang diambil oleh mazhab Abu Hanifah yang berada di luar lingkup *nash*. 'Urf (tradisi) adalah bentuk *muamalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum dari *ushul fiqh* yang diambil dari intisari Sabda Nabi Muhammad SAW:

مراه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

*Artinya: Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.*<sup>20</sup>

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 308.

<sup>19</sup> Syekh Abdul Wahab Khalaf, *op.cit.*, hlm. 104.

<sup>20</sup> M. abu Zahrah, *op.cit.*, hlm.417.

Oleh karena itu, ulama' mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf yang sohih (benar), bukan yang *fasid* (rusak / cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syari'iy.

### اثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

*Artinya: Dictum hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan dictum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syari'iy.*

### الثابت بالعرف كالثابت بالنص

*Artinya: apa yang ditetapkan berdasarkan 'urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nash.<sup>21</sup>*

Tidak ditemukan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menulis sebuah buku fiqh. Akan tetapi pendapatnya masih bisa dilacak secara utuh, sebab muridnya berupaya untuk menyebarkan prinsipnya, baik secara lisan maupun tulisan.<sup>22</sup> Pemikiran fiqh dari mazhab ini diawali oleh Imam Abu Hanifah. Ia dikenal sebagai imam *Ahlurra'yi* serta faqih dari Irak yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama di zaman nya. Mazhab Hanafi dikenal banyak menggunakan *ra'yu*, *qiyas*, dan *istihsan*. Dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam nash, kadang-kadang ulama mazhab ini meninggalkan kaidah qiyas dan menggunakan kaidah istihsan. Alasannya, kaidah umum (*qiyas*) tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu. Mereka dapat mendahulukan qiyas apabila suatu hadits mereka nilai sebagai *hadits ahad*.

Yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum Islam (fiqh) di kalangan Mazhab Hanafi adalah Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, ijma'i. Sumber asli dan utama yang digunakan adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, sedangkan yang

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Sobhi Mahmassani, *op.cit.*, 43-47.

lainnya merupakan dalil dan metode dalam meng-istinbat-kan hukum Islam dari kedua sumber tersebut.<sup>23</sup>

### C. Teori *Locus Delicti*

Telah diketahui bahwa pada dasarnya syariat Islam bersifat universal (*'alamiyyah*), sedangkan dari segi pengamalan lebih bersifat regional (*iqlimiyyah*) tergantung kewilayahan. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah apakah syariat Islam berlaku bagi seluruh penduduk dar as-salam atau hanya berlaku bagi sebagian penduduknya saja. Kemudian apabila syariat Islam berlaku bagi tindak pidana atau jarimah yang terjadi di wilayah kekuasaan Islam, apakah syariat Islam juga berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh penduduk dar as-salam di dar al-harb.<sup>24</sup> Syariat Islam juga berlaku bagi tiap penduduk dar as-salam yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam tanpa membedakan agama. Bagi orang yang menetap (berkebangsaan) di dar as-salam mempunyai keharusan melaksanakan syariat di wilayah dar as-salam saja melainkan di luar wilayah kekuasaan Islam juga.

Dengan sifatnya yang *'alamiyyah*, aturan pidana Islam berlaku di setiap pelosok negeri. Bila tidak memungkinkan untuk menegakkan syariat di luar *dar as-salam*, maka cukup untuk menerapkannya bagi tindak pidana yang terjadi di wilayah *dar as-salam*. Karena aturan syariat berlaku bagi siapa saja (muslim maupun *zimmiy*) yang melakukan tindak pidana di wilayah kekuasaan Islam. Begitu juga bagi jarimah yang di lakukan penduduk *dar as-salam* di *dar al-harb*.<sup>25</sup> Karena merupakan suatu kemungkinan untuk menetapkan hukum terhadap jarimah yang di lakukan oleh seseorang yang berkebangsaan

---

<sup>23</sup> <http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/6/1/pustaka-112.html>

<sup>24</sup> TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Huum Antar Golongan* (ed.) H.Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 3.

<sup>25</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 107.

*dar as-salam*, meskipun tidak memungkinkan untuk menegakkan syariat (memberi hukuman bagi pelaku) di *dar al-harb*.

Mengenai batas wilayah yang dapat diberlakukan pidana Islam di dalamnya, Abu Hanifah berpendapat bahwa syariat Islam berlaku hanya bagi tindak Pidana (*jarimah*) yang terjadi dalam wilayah kekuasaan *dar as-salam*. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh penduduk *dar as-salam*, muslim maupun *zimmiy*. Pendapat seperti ini dapat kita lihat dalam ‘Abd al-Qadir ‘Audah, *at-tasyri’ al-Jana’I al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’iy*, di bawah ini:

وصاحبها أبو حنيفة و يرى أن الشريعة تطبق على الجرائم التي ترتكب في دار الإسلام، أي مكان داخل في حدود الدولة الإسلامية، ايا كانت الجريمة، وسواء كان مرتكبها مسلماً أو ذمياً، لأن المسلم ليس له قانون غير الشريعة، ولا يجوز له أن يرضى لنفسه قانوناً غيرهما، ولأن الذمى التزم أحكام الإسلام التزمها دائماً بقبوله عقد الذمة الدائم.<sup>26</sup>

Adapun terhadap seorang *musta'min*, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum Islam yang menyangkut masalah pidana tidak berlaku baginya apabila kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang masuk dalam *haq Allah* (berzina, minum khomer, mencuri, merampok dan *bugah*)<sup>27</sup> atau yang menjadi hak jama'ah. Meskipun demikian ia tetap

<sup>26</sup> ‘Abd al-Qadir ‘Audah, *at-tasyri’ al-Jana’I al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’iy*, Juz I, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994, hlm.280.

<sup>27</sup> Apa yang telah disyariatkan oleh Allah tidak terlepas dari kemaslahatan individu (seorang *mukallaf*), maupun kemaslahatan orang banyak (jama'ah). Kemaslahatan individu merupakan kemaslahatan jama'ah, begitu juga kemaslahatan jama'ah tidak terlepas dari kemaslahatan individu. Tuntutan syariat yang membawa kemaslahatan serta manfaat dari ditetapkannya kepada kepentingan individu merupakan hak individu dan kewajiban yang menyebabkan kemaslahatan jama'ah adalah hak jama'ah. Dalam kajian ushul fiqh para ulama membagi hukum *taklifiy* menjadi empat bagian, yang murni menjadi hak Allah, yang terbagi lagi menjadi tiga bagian, masalah ‘*ubudiyah*, masalah zakat serta pajak bagi tanah, dan masalah ‘*uqubah* selain *hadd* dan *qisas*. *Kedua* adalah hukum *taklifiy* yang mencakup hak Allah (jama'ah) serta hak individu akan tetapi hak Allah (jama'ah) lebih kuat dibanding hak individu. *Ketiga*, hukum *taklifiy* yang mencakup hak Allah dan hak Individu, akan tetapi hak individu lebih kuat dibanding hak Allah atau hak jama'ah dan yang *keempat* adalah hukum *taklifiy* yang pelaksanaan serta kemaslahatannya murni menjadi hak individu yang terkait dengan masalah harta seperti halnya penentuan harga dalam jual beli, hak *syuf'ah* dan sebagainya. Lihat misalnya ‘Ali Hasballah, *Usul at-Tasyri’ al-Islamiy* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964), hlm. 293-297.

dihukum apabila tindak kejahatannya merupakan kejahatan terhadap individu atau *haq al-'abd* (qishas, ta'zir, kodhaf, ghosob dan tabdid).<sup>28</sup>

وصاحبها أبو حنيفة أمان يقيم إقامة مؤقتة في دار الإسلام فلا تطبق عليه أحكام الشريعة إذا ارتكب جريمة تمس حقا لله، أي تمس حقا للجماعة، وإتما يعاقب بمقتضى الشريعة إذا ارتكب جريمة تمس حقالأفراد، وقد علمنا أن من يقيم إقامة مؤقتة في دار الإسلام يسمّى المستأمن.<sup>29</sup>

Hal ini dikarenakan seorang *musta'min* masuk ke *dar as-salam* bukan untuk menetap selamanya, melainkan karena adanya suatu kepentingan, seperti berdagang dan lain sebagainya. Permohonan perlindungan yang diminta tidak menjadikan ia terikat oleh hukum Islam dalam masalah *jarimah*. Meskipun demikian ia tetap terikat oleh apa yang telah ia sepakati dan menjadi tujuannya memasuki *dar as-salam*, yaitu segala aturan yang mengharuskan ia berbuat adil dalam bermu'amalah.

Asas dari semua ini adalah *wilayah* atau kekuasaan, yaitu adanya kekuasaan atau kedaulatan terhadap tempat, dalam hal ini tidak ada kekuasaan terhadap seorang *musta'min* karena keberadaannya dalam *dar as-salam* dapat diketahui sampai batas tertentu (sementara waktu).<sup>30</sup>

Abu Hanifah membagi *tauliyyah* (wewenang atau kekuasaan) pada dua bagian yaitu, *tauliyyah 'ammah* (kekuasaan yang bersifat umum) dan *tauliyyah khasah* (kekuasaan yang bersifat khusus).<sup>31</sup>

Kekuasaan Umum atau menyeluruh adalah kekuasaan seseorang sultan, raja maupun orang yang dipercaya untuk memegang tampuk kepemimpinan terhadap suatu wilayah yang luas atau suatu negara. Kekuasaan ini mempunyai wewenang untuk menegakkan *hadd*

<sup>28</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shieddiqy, *op.cit.*, hlm. 8.

<sup>29</sup> 'Abd al-Qadir 'Audah, *loc.cit.*,

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islamiy*, al-'Arabiy,t.th., Dar al-Fikr, hlm 344.

<sup>31</sup> Alau al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'I as-Sana'I fi Tartib asy-Syara'I*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 86.

meskipun dalam hal yang tidak ditetapkan dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits. Ketika kekuasaan ini diberikan bagi seseorang, maka menjadi keharusan baginya untuk menjaga kemaslahatan umat Islam yang salah satu caranya dengan menegakkan *hadd*.

Adapun kekuasaan khos adalah kekuasaan yang berwenang terhadap masalah-masalah yang khusus seperti menarik pajak bagi pemilik tanah *kharijiyyah*. Kekuasaan ini tidak mempunyai wewenang untuk menegakkan *hadd*, kecuali pada hal-hal yang telah ditetapkan.

Terhadap *jarimah* yang dilakukan oleh seorang muslim atau *zimmiy* di luar wilayah *dar as-salam*, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum Islam tidak dapat diterapkan karena permasalahannya bukan pada terikatnya seorang muslim maupun *zimmiy* oleh hukum Islam, melainkan pada kemampuan penguasa untuk menegakkan *hadd*.<sup>32</sup> Bukan merupakan suatu keharusan bagi penguasa untuk menegakkan hukum kecuali berdasarkan kemungkinan atau kemampuan untuk menegakkannya.<sup>33</sup> Bila yang menjadi dasar bagi penerapan hukum adalah adanya suatu kekuasaan terhadap satu wilayah maka jelas bagi penguasa *dar as-salam* tidak memungkinkan untuk menerapkan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh syara' dalam masalah pidana di wilayah yang berada di bawah kedaulatan *dar al-harb*. Hal ini dikarenakan *dar al-harb* bukan merupakan daerah atau wilayah yang berada dalam kekuasaan Islam.

Pendapat tersebut di atas seperti yang ditulis Kamalludin bin Al-Ghamam dalam kitab syarah Fathul Qadir, bahwa "penguasa tidak mampu melaksanakan hukum had terhadap orang yang melakukan kejahatan di Darrul Harbi, pada waktu kejahatan itu

---

<sup>32</sup> *Hadd* merupakan hukuman yang telah ditetapkan (*al-Muqaddarah*) dalam nas yang menjadi hak Allah. Maksudnya ditetapkan (*muqaddarah*) adalah bahwa hukuman *hadd* telah dibatasi, maka tidak ada hukuman *hadd* yang lebih berat atau tinggi dan juga tidak ada hukuman *hadd* yang lebih ringan dari batas yang telah ditetapkan oleh Syara'. Adapun yang dimaksud dengan yang menjadi hak Allah adalah tidak adanya hak untuk menggugurkan hukuman bagi seseorang maupun bagi jama'ah. Lihat misalnya 'Abd al-Qadir 'Audah, *op.cit.*, hlm. 78

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 281.

dilakukan, apa bila penguasa tidak punya kemampuan, maka hukum itu tidak wajib dilaksanakan (hukum batal dengan sendirinya)".<sup>34</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadilan dalam menghukumi suatu perkara harus mempunyai wewenang atau kekuasaan terhadap tempat terjadinya suatu tindak *jarimah*. Dalam hal ini pengadilan Islam tidak punya wewenang terhadap wilayah kekuasaan *dar al-harb* apabila di tempat tersebut terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang berkebangsaan *dar as-salam*, muslim maupun *zimmiy*. Tidak ada hukuman bagi seorang muslim maupun *zimmiy* yang melakukan suatu *jarimah* yang mengharuskan diberlakukannya *hadd*, sebagaimana tidak adanya *qisas*,<sup>35</sup> apabila yang menjadi tempat terjadinya jarimah adalah *dar al-harb*.

Ini berlainan dengan *jarimah* yang mengharuskan adanya *diyat* bila yang menjadi korban adalah seorang yang dilindungi jiwa, raga dan hartanya. Ketentuan ini didasarkan pada dua hal. *Pertama* ditetapkannya wewenang pengadilan Islam terhadap pelaku. *Kedua* adalah karena dilindungi nya darah seorang muslim dan *zimmiy*. Bila seorang muslim atau *zimmiy* membunuh seorang muslim lainnya di *dar al-harb*, maka tidak mungkin untuk melakukan *qisas* pada saat terjadinya perbuatan. Hal ini dikarenakan keberadaan pelaku di *dar al-harb* tidak memungkinkan untuk melaksanakan *qisas*, maka yang kemudian dapat ditetapkan adalah *diyat* atau denda. Hal ini mungkin untuk dilakukan karena yang diambil dalam *diyat* adalah harta pelaku yang saat itu berada di *dar as-salam*.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Imam Kamaluddin bin Al-Ghamam, *Syarah Fathul Qadir Ala'Hidayah Syarah Bidayatul Mubtadi*, Juz IV, Bairut: Darrul Kitab Alamiyah, hlm. 152-153.

<sup>35</sup> Tindak pidana yang mengharuskan adanya *qisas* (balasan) sebagai '*uqubah* atau hukuman bagi pelanggar maupun pelaku *jarimah*. *Qisas* merupakan hukuman yang bentuknya diserahkan kepada masing-masing individu untuk melaksanakannya (*haq li al-afrad*). Dalam artian bahwa korban dapat saja menggagalkan hukuman - yang menjadi haknya untuk melaksanakan ataupun menggagalkan - bila ia memaafkan ataupun mengampuni pelaku jarimah tersebut. Lihat *ibid.*, hlm. 78-80.

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 350.

Ketentuan lainnya adalah mengenai seorang muslim yang melakukan suatu jarimah di wilayah kedaulatan *dar as-salam* kemudian melarikan diri ke *dar al-harb*. Mengenai hal ini Abu Hanifah berpandangan bahwa ketentuan-ketentuan syariat Islam tetap berlaku bagi pelaku. Ketentuan ini tidak berbeda dengan peraturan yang ditetapkan bagi seorang *musta'min* yang berbuat jarimah di *dar as-salam* kemudian melarikan diri atau kembali ke *dar al-harb*. Kembalinya ia ke *dar al-harb* tidak menjadikan hukuman yang harus diterimanya menjadi gugur.<sup>37</sup> Hal tersebut berlaku pula bagi terhadap seorang *musta'min* yang pulang dari tempat asalnya (Darrul Harbi). Hukuman terhadapnya tidak gugur dan hukuman terhadap kejahatannya tetap dapat dikenakan.<sup>38</sup>

Mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh tentara-tentara Islam yang berada dalam markas meskipun letaknya berada dalam daerah kekuasaan *dar al-harb* tetap dikenai ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal ini dikarenakan daerah yang diduduki tentara Islam termasuk wilayah kekuasaan Islam.<sup>39</sup> Oleh karenanya setiap tindak pidana yang terjadi di tempat tersebut dihukumi seperti dalam *dar as-salam*.

Seorang imam atau pemimpin dianggap mampu untuk menegakkan hukum di markas-markas tentara Islam karena adanya kekuatan, senjata serta berkumpulnya mereka dalam satu tempat. Oleh karenanya markas-markas tentara Islam, ketika dalam keadaan perang dihukumi seperti *dar as-salam* meskipun letaknya berjauhan dengan wilayah yang menjadi kedaulatan *dar as-salam*.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> 'Abd al-Qadir 'Audah, *op.cit.*, hlm. 282.

<sup>38</sup> Alau al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *op.cit.*, hlm. 131.

<sup>39</sup> L. Amin Widodo, *Fiqh siyasah dalam hubungan Internasional*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994. hlm.

<sup>40</sup> 'Alau al-Din Abi Bakr ibn Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafiyy, *op.cit.*, hlm. 195.

Abu Hanifah berpendapat bahwa aturan-aturan *hadd* tidak berlaku bagi seorang *zimmiy* kecuali dalam masalah *qazaf*<sup>41</sup>. Pelanggaran mereka dalam bentuk perbuatan zina, meminum *khamr* serta mencuri tidak dikenakan aturan yang mewajibkan ditegakkannya *hadd*. Ketentuan ini seperti yang ditetapkan oleh Malik. Kecuali asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa seorang *zimmiy* tetap dihukum karena pelanggaran yang ia lakukan dalam bentuk apapun.<sup>42</sup> Menurut asy-Syafi'i, ketentuan *diyat* juga berlaku bagi pelaku pembunuhan terhadap *ahl az-zimmah*, seperti halnya yang berlaku terhadap pelaku pembunuhan terhadap seorang muslim.

Para tentara Islam yang melakukan *jarimah* sewaktu dalam keadaan perang atau melakukan pelanggaran di medan perang tidak terkena ketentuan '*uqubah*. Hukuman akan ditetapkan se kembalinya ia dari medan perang. Abu Hanifah membedakan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh penduduk *dar as-salam* di medan perang dalam dua keadaan.<sup>43</sup> *Pertama*, apabila yang terbunuh adalah penduduk *dar al-harb* yang telah masuk Islam serta belum pindah ke *dar as-salam* dan pelaku pembunuhannya adalah seorang penduduk *dar as-salam*, muslim atau *zimmiy* maka untuk kasus ini tidak ada *qisas* maupun *diyat* bagi pelaku. *Kedua*, bila yang terbunuh adalah seorang muslim atau *zimmiy* sebagai penduduk *dar as-salam* dan pembunuhannya adalah seorang *musta'min* yang masuk ke *dar al-harb*, maka tidak ada *qisas* karena tidak adanya wewenang.

Teori Abu Hanifah tentang lingkungan berlakunya syariat Islam terutama mengenai orang-orang *musta'min* mempunyai pengaruh yang buruk bagi negeri-negeri Islam, karena

---

<sup>41</sup> Yaitu menuduh seseorang telah berbuat zina dengan disertai adanya empat orang saksi yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri perbuatan tersebut dan dilakukan terhadap orang yang tidak halal baginya. *Qazaf* merupakan salah satu perbuatan jarimah yang hukumannya telah ditetapkan oleh *Syari'* yang tidak ada peluang untuk mengurangi, menambah, ataupun mengganti hukuman tersebut. Lihat misalnya Mahmud Fuad Jad Allah, *Ahkam al-Hudud fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Mesir: Matabi' al-Misriyyah al-'Ammah, 1983), hlm. 51-52.

<sup>42</sup> Abi Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm, *al-Muhalla*, jilid VIII (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 158.

<sup>43</sup> 'Alau al-Din Abi Bakr ibn Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafiy, *op.cit.*, hlm. 131.

pendapat tersebut dijadikan dasar untuk pemberian hak istimewa kepada orang-orang asing (*musta'min*).

Akibat tersebut masih terasa sampai sekarang. Pemberian hak istimewa tersebut cukup mendorong mereka untuk memasuki negara-negara Islam dengan mendapat jaminan keselamatan. Setelah kaum muslimin lemah banyak hak-hak mereka yang dilanggar. Keadaan seperti ini menyiapkan jalan kemenangan bagi orang-orang asing.

Selain itu, tidak dituntut nya orang-orang muslim yang berbuat pidana di *dar al-harb*, akan mempersubur *jarimah*, terutama *jarimah* yang bertalian dengan akhlak, bahkan juga *jarimah* yang ditujukan kepada keamanan, kedudukan serta kewibawaan *dar as-salam*.

Dalam penerapan ketentuan-ketentuan pidana, syariat tidak membedakan antara pribadi, jama'ah, ras, antara hakim dan terdakwa, pemimpin dan rakyat. Tidak ada yang diistimewakan dalam pemberlakuan hukum. Ketentuan syariat berlaku bagi para pemimpin negara (*dar as-salam*) yang melakukan pelanggaran hukum. Begitu juga terhadap para pemimpin negara luar (*ajnabiyyah*) yang sedang berada di *dar as-salam*. Ketentuan ini berlaku bagi para anggota perwakilan asing yang bertugas di *dar as-salam*, pejabat negara dan sanak saudara serta orang-orang yang menyertai mereka.

Mengenai para pemimpin *dar al-harb* yang berada di *dar as-salam*, Abu Hanifah berpendapat bahwa terhadap mereka tidak memungkinkan untuk menerapkan syariat jika yang dilakukan adalah jarimah yang menyangkut hak jama'ah. Hal ini dikarenakan mereka dianggap sebagai *musta'min* dan tidak ada hukuman bagi mereka kecuali terhadap jarimah yang menyangkut hak individu. Selain itu, seorang kepala negara dianggap sebagai pelaksana hukuman oleh karenanya, tidak memungkinkan untuk melaksanakan hukuman atas dirinya sendiri.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> L. Amin Widodo, *op.cit.*, hlm. 48.

